



PUTUSAN

Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BARU**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DEVID UTAMA HUTAGAOL;
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/tanggal lahir : 30 tahun.13 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom Wamen;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik:

- 1.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
- 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- 1.3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
- 1.4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

2. Penuntut Umum:

- 2.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
- 2.2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
- 2.3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

1.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

4. Hakim Tinggi Jayapura:

4.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

4.2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama AGATHA CHRISTINE S ADIPATI, SH, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Wamena, beralamat di Jalan Yos Sudarso No.58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor.44/Pen.Pid.Sus/Posbakum.PH/2020/PN Wmn tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 23 Juni 2020 Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Wmn, tanggal 28 Mei 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dengan Surat Dakwaan No.REG.PERK:sebagai berikut:

Primair

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Devid Utama Hutagaol pada Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa berada di Kota Jayapura, terdakwa menghubungi Andi (DPO) menggunakan Handphone dan menanyakan apakah Andi (DPO) memiliki teman yang mempunyai barang (shabu), kemudian Andi menjawab ada, mau beli berapa banyak, terdakwa menjawab saya mau beli 6 gram, selang beberapa menit Andi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "kalau beli 6 gram harganya Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terdakwa kemudian mengiyakan akan mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mengambil barang (Shabu) ditempat/alamat yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Andi dan meninggalkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) didalam bungkus rokok yang diletakkan dibawah tiang listrik.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa berangkat dari Jayapura menuju Wamena menggunakan Pesawat Trigana Air Service dengan membawa Narkotika Jenis Shabu yang telah dibungkus lakban hitam dan memasukan didalam sepatu yang terdakwa gunakan pada saat itu, setiba terdakwa di Wamena, langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jalan Hom - Hom Wamena lalu terdakwa membuka / memeriksa paketan shabu dan mendapati terdapat 6 (enam) bungkus, kemudian terdakwa menyimpan 4 (empat) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus sisanya terdakwa membagi - bagi menjadi empat bagian dari masing - masing bungkus, sehingga total keseluruhan menjadi 8 (delapan) bungkus Shabu. Lalu pada tanggal 26 Oktober 2019 terdakwa mendapat informasi dari seorang teman bahwa terdakwa sedang dicari oleh orang, kemudian terdakwa menyimpan barang bukti di halaman belakang rumah terdakwa dan pergi menginap di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Wamena.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 saksi Sahrudin dan saksi Syamsul Bachri, S.Sos dan beberapa anggota dari satuan Reserse

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Jayawijaya melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Jayawijaya dan mendapat informasi bahwa di jalan Hom - Hom Wamena ada seorang yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wit saksi Sahrudin dan saksi Syamsul Bachri, S.Sos dan beberapa anggota dari satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya mengikuti tersangka dan mengamankan terdakwa Devid yang berada di jalan Yos Sudarso Wamena, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor ruang reserse narkoba Polres Jayawijaya untuk dilakukan interogasi dan pengambilan sampel urin terdakwa untuk dilakukan tes urin di RSUD Wamena dan diketahui hasil tes urin milik terdakwa positif zat AMP (Amphetamine) dan MET (Metamphetamin).

Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu oleh terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa mengambil botol kecil kemudian diisi air di dalamnya selanjutnya tutup dari botol diberi lubang dan diberi pipet pada kedua lubang botol tersebut, lalu ujung pipet dipasang kaca lab dan pipet yang satunya dijadikan sebagai alat hisap, kemudian shabu dimasukan di dalam kaca lab dan dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya asap dari pembakaran shabu di hisap menggunakan mulut layaknya sedang merokok

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIT saksi Sahrudin dan saksi Syamsul Bachri, S.Sos dan beberapa anggota dari satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan rumah terdakwa, ditemukan alat hisap Shabu (Bong) yang disimpan terdakwa dipagar halaman belakang rumah selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya yang diletakkan dibawah bunga pandan dibelakang halaman rumah terdakwa yang dibungkus kertas putih yang berisikan:

7 (tujuh) buah plastik bening kecil yang didalamnya masing - masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat masing - masing : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

- 2 (dua) buah plastik bening kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar kertas tulis berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat berwarna hitam dan bercorak biru bertuliskan CLEAR;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca lab;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah jarum suntik.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Wamena Nomor 001/445/RSUD WMX/ 2019 tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felly G.S.M.Kes, Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa Positif mengandung positif zat AMP (Amphetamine) dan MET (Metamphetamin) yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Efek samping yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah pikiran tenang dan merasa tidak ada beban hidup. Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/sosial yang ditunjuk pemerintah kalau terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika golongan I dan pada saat terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Devid Utama Hutagaol pada Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa berada di Kota Jayapura, terdakwa menghubungi Andi (DPO) menggunakan Handphone dan menanyakan apakah Andi (DPO) memiliki teman yang mempunyai barang (shabu), kemudian Andi menjawab ada, mau beli berapa banyak, terdakwa menjawab saya mau beli 6 gram, selang beberapa menit Andi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "kalau beli 6 gram harganya Rp. 14.000.000,-

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah), terdakwa kemudian mengiyakan akan mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mengambil barang (Shabu) ditempat/alamat yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Andi dan meninggalkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) didalam bungkus rokok yang diletakkan dibawah tiang listrik.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa berangkat dari Jayapura menuju Wamena menggunakan Pesawat Trigana Air Service dengan membawa Narkotika Jenis Shabu yang telah dibungkus lakban hitam dan memasukan didalam sepatu yang terdakwa gunakan pada saat itu, setiba terdakwa di Wamena, langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jalan Hom - Hom Wamena lalu terdakwa membuka / memeriksa paketan shabu dan mendapati terdapat 6 (enam) bungkus, kemudian terdakwa menyimpan 4 (empat) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus sisanya terdakwa membagi - bagi menjadi empat bagian dari masing - masing bungkus, sehingga total keseluruhan menjadi 8 (delapan bungkus Shabu. Lalu pada tanggal 26 Oktober 2019 terdakwa mendapat informasi dari seorang teman bahwa terdakwa sedang dicari oleh orang, kemudian terdakwa menyimpan barang bukti di halaman belakang rumah terdakwa dan pergi menginap di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Wamena.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 saksi Sahrudin dan saksi Syamsul Bachri, S.Sos dan beberapa anggota dari satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jayawijaya dan mendapat informasi bahwa dijalan Hom - Hom Wamena ada seorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wit saksi Sahrudin dan saksi Syamsul Bachri, S.Sos dan beberapa anggota dari satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya mengikuti tersangka dan mengamankan terdakwa Devid yang berada dijalan Yos Sudarso Wamena, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor ruang reserse narkoba Polres Jayawijaya untuk dilakukan interogasi dan pengambilan sampel urin terdakwa untuk dilakukan tes urin di RSUD Wamena dan diketahui hasil tes urin milik terdakwa positif zat AMP (Amphetamine) dan MET (Metamphetamin).

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa mengambil botol kecil kemudian diisi air di dalamnya selanjutnya tutup dari botol diberi lubang dan diberi pipet pada kedua

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang botol tersebut, lalu ujung pipet dipasang kaca lab dan pipet yang satunya dijadikan sebagai alat hisap, kemudian shabu dimasukan di dalam kaca lab dan dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya asap dari pembakaran shabu di hisap menggunakan mulut layaknya sedang merokok

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIT saksi Sahrudin dan saksi Syamsul Bachri, S.Sos dan beberapa anggota dari satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan rumah terdakwa, ditemukan alat hisap Shabu (Bong) yang disimpan terdakwa dipagar halaman belakang rumah selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya yang diletakkan dibawah bunga pandan dibelakang halaman rumah terdakwa yang dibungkus kertas putih yang berisikan:

- 7 (tujuh) buah plastik bening kecil yang didalamnya masing - masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat masing - masing : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- 2 (dua) buah plastik bening kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar kertas tulis berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat berwarna hitam dan bercorak biru bertuliskan CLEAR;
- 2 (dua) buah pipet kaca lab;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah jarum suntik.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Wamena Nomor 001/445/RSUD WMX/ 2019 tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Felly G.S.M.Kes, Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa Positif mengandung positif zat AMP (Amphetamine) dan MET (Metamphetamin) yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Efek samping yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah pikiran tenang dan merasa tidak ada beban hidup. Bahwa terdakwa

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/sosial yang ditunjuk pemerintah kalau terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika golongan I dan pada saat terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Devid Utama Hutagaol telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devid Utama Hutagaol selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastic bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I masing-masing dengan berat 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 0,61 (nol koma enam satu) gram, 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,55 (nol koma lima lima) gram, 2 (dua) buah plastic bening kecil dalam keadaan kosong ;
 - 2 (dua) buah plastic bening kecil dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas tulis berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipetnya ;
 - 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat berwarna hitam dan bercorak biru bertuliskan Clear;
 - 2 (dua) buah pipet kaca lab ;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Devid Utama Hutagaol dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Mei 2020 Nomor.44/Pid.Sus.2020/PN.Wmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Devid Utama Hutagaol telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devid Utama Hutagaol dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastic bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I masing-masing dengan berat 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 0,61 (nol koma enam satu) gram, 0, 44 (nol koma empat empat) gram, 0, 55 (nol koma lima lima) gram, 2 (dua) buah plastic bening kecil dalam keadaan kosong ;
 - 2 (dua) buah plastic bening kecil dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas tulis berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipetnya ;
 - 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat berwarna hitam dan bercorak biru bertuliskan Clear;
 - 2 (dua) buah pipet kaca lab ;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP



- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 44/Akta.PidSus./2020/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 28 Mei 2020 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus./2020/PN Wmn tertanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 9 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juni 2020 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 15 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dengan Relas masing-masing tertanggal 15 Juni 2020 untuk mempelajari berkas perkara Nomor

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Pid.Sus/2020/PN Wmn selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni yang pada pokoknya berisi bahwa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa DEVID UTAMA HUTAGAOL yang menurut Penuntut Umum bahwa pidana tersebut masih terlalu rendah yaitu selama 5 (lima) tahun sedangkan didalam Tuntutannya Penuntut Umum telah meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut selama 9 (sembilan) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Wamena No.44/Pid.Sus/2020/PN.Wmn dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 28 Mei 2020, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karenanya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Wmn tanggal 28 Mei 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam status ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh kami: JOHN PANTAS L.TOBING, SH., MHum. sebagai Ketua Majelis, SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH dan ANTONIUS SIMBOLON, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta ES SOELASTRI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH. JOHN PANTAS L.TOBING, SH., M.Hum.

ttd

ANTONIUS SIMBOLON, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ES.SOELASTRI, SH

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH
NIP. 19601215 198903 1 005

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT JAP